



PUTUSAN

Nomor: 60/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SYAHRUL alias MAMED bin ABDUL
SAMAD;
- 10 2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 21 RT 22 RW 03 Kel. Padang Nangka
15 Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023, berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/76/XI/2023/Reskrim, 23
20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13
Desember 2023;
- 25 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember
2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05
Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Januari 2024
30 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai
dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ridhotul Hairi, S.H.,
Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H.CM.,
35 Irvan Yudha Oktara, S.H., Khairi Amin, S.H., Deni Azhardi, S.H., dan Fikri Surya,
S.H., kesemuanya merupakan Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Respublica, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2023 yang t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 dibawah nomor: 61/SK/II/2024/PN.Bgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 5 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

10 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Syahrul Alias Mamed Bin Abdul**
15 **Samad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 20 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

25 Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya :

1. Menerima serta mengabulkan nota permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Syahrul bin Abdul Samad;
- 30 2. Menyatakan terdakwa Muhammad Syahrul bin Abdul Samad terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Syahrul bin Abdul Sama
35 d dengan pidana bersyarat (percobaan), atau setidaknya seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara serta pembebanan biaya perkara, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

5 Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

10 Bahwa **Terdakwa Muhammad Syahrul Alias Mamed Bin Abdul Samad bersama Sdr. Abdul Samad (belum tertangkap)**, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan
15 Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan terang terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

20 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 seira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang tetangganya kerumah terdakwa yang memberitahu kalau ibunya ribut mulut dengan saksi korban, setelah mendengar kabar tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya lalu terdakwa
25 langsung menanyakan kejadian tersebut kepada ibunya dan ibunya pun menjelaskan kalau ibunya ribu mulut dengan saksi korban dikarenakan ada mobil angkutan tanah pesanan saksi korban melintas didepan rumah ibunya yang membuat jalan menjadi rusak dan setelah mendengar penjelasan dari ibunya lalu terdakwa langsung mencari saksi korban dan akhirnya terdakwa
30 bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan kaki di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu pada saat bertemu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "ngapa jadi ribut sama mamak ku" lalu saksi korban menjawab "iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang
35 sibuk" dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Abdul Samad yang merupakan bapak dari terdakwa mendekati terdakwa yang sedang bersama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "tenang dulu bang, jangan marah-marah" lalu dijawab saksi korban "mau apa kau, nggak senang kau" dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu Sdr. Abdul Samad dengan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun ikut memukul saksi korban dengan merangkul leher saksi korban lalu memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Nius bersama saksi Yayan yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad, saksi korban Suardin Jibua alias Udin Bin Hadanudin Jibua yang mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter disekitar luka tampak bercak goresan darah yang sudah mengering, sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : 1231/Visum/RSGM/XI/2023, tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

- Bahwa **Terdakwa Muhammad Syahrul Alias Mamed Bin Abdul Samad bersama Sdr. Abdul Samad (belum tertangkap)**, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 seira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang tetangganya kerumah terdakwa yang memberitahu kalau ibunya ribut mulut dengan saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



- korban, setelah mendengar kabar tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya lalu terdakwa langsung menanyakan kejadian tersebut kepada ibunya dan ibunya pun menjelaskan kalau ibunya ribu mulut dengan saksi korban dikarenakan ada mobil angkutan tanah pesanan saksi korban melintas didepan rumah ibunya yang membuat jalan menjadi rusak dan setelah mendengar penjelasan dari ibunya lalu terdakwa langsung mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan kaki di Jl. Kampung Bahari Rt.13 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "*ngapa jadi ribut sama mamak ku*" lalu saksi korban menjawab "*iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang sibuk*" dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Abdul Samad yang merupakan bapak dari terdakwa mendekati terdakwa yang sedang bersama saksi korban lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "*tenang dulu bang, jangan marah-marah*" lalu dijawab saksi korban "*mau apa kau, nggak senang kau*" dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu Sdr. Abdul Samad melakukan penganiayaan dengan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan merangkul leher saksi korban sambil memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Nius bersama saksi Yayan yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad, saksi korban Suardin Jibua alias Udin Bin Hadanudin Jibua yang mengalami luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter disekitar luka tampak bercak goresan darah yang sudah mengering, sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : 1231/Visum/RSGM/XI/2023, tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

5 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardin Jibua alias Udin bin Hadanudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10 - Bahwa telah terjadinya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad (DPO) terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

15 - Bahwa awalnya mulanya terjadinya pengeroyokan tersebut ketika mobil truck angkutan sedang mengantar tanah timbunan pesanan saksi dan ketika mobil truck tersebut melintas didepan rumah ibunya terdakwa lalu ibunya terdakwa marah-marah kepada sopir truck karena jalan didepan rumahnya menjadi becek, dan supir truck pun melaporkan kejadian tersebut kepada saksi lalu saksi langsung menemui ibu terdakwa dan
20 akhirnya ibu terdakwa dengan saksi ribu mulut, setelah itu saksi langsung pergi begitu juga dengan supir truck pun ikut pergi;

25 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dengan bapaknya terdakwa didepan warung lalu terdakwa langsung memegang kerah baju saksi, lalu bapaknya terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa ikut memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai wajah, dada dan punggung saksi berkali-kali lalu terdakwa bersama bapaknya membanting tubuh saksi hingga saksi terjatuh ke tanah, setelah itu datang warga memisahkan keributan hingga saksi bisa melepaskan diri dan langsung
30 pergi agak menjauh namun terdakwa masih mengejar dan kembali memukul saksi serta menjepit atau mepiting leher saksi dengan tangannya sambil memukul dada saksi dengan tangannya berkali-kali.

35 - Bahwa selain dipukul dengan menggunakan tangan, saksi juga merasakan kalau terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad menendang saksi dengan menggunakan kakinya secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa sakit dibagian wajah dan dadanya namun pada saat itu saksi masih bisa beraktivitas seperti biasanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu: saksi korban telah mencaci maki ibunya

2. Nius Waruwu als Nius, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad (DPO) terhadap saksi korban Suardin Jibua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi melihat langsung kejadian yang mana awalnya terdakwa tidak terima kalau ibunya dimarahi oleh saksi korban sehingga terjadi ribut mulut antara saksi korban dengan ibunya terdakwa yang disebabkan ibunya tidak memperbolehkan mobil angkutan tanah masuk untuk mengantar tanah timbunan pesanan saksi korban karena jalan jadi becek;

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kakinya secara bersama-sama, sehingga saksi korban terjatuh di tanah dan kembali terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad memukul kembali saksi korban berkali-kali;

- Bahwa saksi bersama warga lainnya saat itu yang telah melakukan pemisahan atau meleraikan antara terdakwa dan Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melihat ada luka lecet dibibir saksi korban, namun saksi melihat saksi korban masih bisa beraktivitas seperti biasanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad (belum tertangkap) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Suardin Jibua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa awalnya terdakwa emosi terhadap saksi korban karena saksi korban ribut mulut dengan ibunya dan terdakwa juga tidak terima kalau ibunya sudah di caci maki oleh saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban dengan berkata "ngapa jadi ribut sama mamak ku" lalu saksi korban menjawab "iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang sibuk" dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Abdul Samad mendekati terdakwa yang sedang bersama saksi korban lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "tenang dulu bang, jangan marah-marah" lalu dijawab saksi korban "mau apa kau, nggak senang kau" dan akhirnya terjadilah perkelahian yang mana Sdr. Abdul Samad memukul terlebih dahulu wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun ikut memukul saksi korban dengan merangkul leher saksi korban lalu memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Nius bersama saksi Yayan yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada menendang saksi korban dengan kakinya namun terdakwa hanya memukul dengan tangannya;
- Bahwa disaat terdakwa memukul saksi korban dan saksi korban pun ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum No : 1231/Visum/ RSGM/XI/2023, tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad (belum tertangkap) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Suardin Jibua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- Bahwa awalnya terdakwa emosi terhadap saksi korban karena saksi korban ribu mulut dengan ibunya dan terdakwa juga tidak terima kalau ibunya sudah di caci maki oleh saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban dengan berkata "ngapa jadi ribut sama mamak ku" lalu saksi korban menjawab "iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang sibuk" dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Abdul Samad mendekati terdakwa yang sedang bersama saksi korban lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "tenang dulu bang, jangan marah-marah" lalu dijawab saksi korban "mau apa kau, nggak senang kau" dan akhirnya terjadilah perkelahian yang mana Sdr. Abdul Samad memukul terlebih dahulu wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun ikut memukul saksi korban dengan merangkul leher saksi korban lalu memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Nius bersama saksi Yayan yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada menendang saksi korban dengan kakinya namun terdakwa hanya memukul dengan tangannya;
 - Bahwa disaat terdakwa memukul saksi korban dan saksi korban pun ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Visum Et Repertum No : 1231/Visum/ RSGM/XI/2023, tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

30

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 35
1. Barang siapa;
 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur “*Barangsiapa*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama Muhammad Syahrul alias Mamed bin Abdul Samad sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad (belum tertangkap) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Suardin Jibua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Kampung Bahari Rt.13/03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan berawalnya terdakwa emosi terhadap saksi korban karena saksi korban ribu mulut dengan ibunya dan terdakwa juga tidak terima kalau ibunya sudah di caci maki oleh saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban dengan berkata “*ngapa jadi ribut sama mamak ku*” lalu saksi korban menjawab “*iya, aku masukkan tanah, bikin becek, ini bukan tanah dia, ngapa dia yang sibuk*” dan disaat saksi korban sedang menjelaskan permasalahan tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Abdul Samad mendekati terdakwa yang sedang bersama saksi korban lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



"tenang dulu bang, jangan marah-marah" lalu dijawab saksi korban "mau apa kau, nggak senang kau" dan akhirnya terjadilah perkelahian yang mana Sdr. Abdul Samad memukul terlebih dahulu wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun ikut
5 memukul saksi korban dengan merangkul leher saksi korban lalu memukul wajah dan dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Nius bersama saksi Yayan yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara terdakwa bersama Sdr. Abdul Samad dengan saksi korban dan akibat pemukulan tersebut
10 saksi korban merasa sakit dibagian wajah dan dadanya namun pada saat itu saksi masih bisa beraktivitas seperti biasanya sebagaimana Visum Et Repertum No : 1231/Visum/ RSGM/XI/2023, tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selva Juwita pada Rumah Sakit Gading Medika dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri akibat kekerasan
15 tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) K
20 UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut
25 nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
30 baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
35 penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHRUL alias MAMED bin ABDUL S AMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Dr. Lia Giftyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Dr. Lia Giftyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Merry Susanti, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.OYONG, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI,S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.M.H

5

Panitera Pengganti

10

DODI ARDIYANTO, S.H